



PUTUSAN

Nomor 74/Pid.B/2022/PN Sgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sragen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- I. 1. Nama lengkap : **Endri Nugroho alias Bagong bin Pranyoto Widodo**
2. Tempat lahir : Sragen
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/14 November 1983
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dukuh Dimoro RT 31 Desa Bedoro, Kecamatan Sambungmacan, Kabupaten Sragen
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta
- II. 1. Nama Lengkap : **Sunarto alias Nar alias Suwung alias Goang bin Karto Saijo (Alm)**
2. Tempat lahir : Sragen
3. Umur/ Tanggal lahir : 39 Tahun/10 Agustus 1982
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dukuh Sidomulyo RT 25/06 Desa Toyogo Kecamatan Sambungmacan Kabupaten Sragen
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Para Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sragen Nomor 74/Pid.B/2022/PN Sgn tanggal 2 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 74/Pid.B/2022/PN Sgn tanggal 2 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Menyatakan Terdakwa-I ENDRI NUGROHO alias BAGONG bin PRANYOTO WIDODO dan Terdakwa-II SUNARTO alias NAR alias SUWUNG alias GOANG bin KARTO SAIJO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN ", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (2) KUHP, tersebut dalam Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa-I ENDRI NUGROHO alias BAGONG bin PRANYOTO WIDODO dan Terdakwa-II SUNARTO alias NAR alias SUWUNG alias GOANG bin KARTO SAIJO dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 4 (empat) buah besi pipih warna merah panjang kurang lebih 60,5 cm
- 1 (satu) buah Laptop merek THOSIBA seri AL NO.1D356967R warna putih
- 1 (satu) buah jam tangan merek Swesten Quarts warna silver

Dikembalikan kepada saksi-MUHAMMAD MIFTAHUL HUDA bin MUHAMMAD ALWI

4. Menetapkan supaya para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) pada Negara.

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang diajukan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Para Terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya tidak akan mengulangi lagi dan meminta keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Para Terdakwa yang diajukan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya dan Para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka Terdakwa-I **ENDRI NUGROHO Alias BAGONG Bin PRANYOTO WIDODO** bersama-sama dengan Terdakwa-II **SUNARTO Alias NAR Alias SUWUNG Alias GOANG Bin KARTO SAIJO (Alm)** dan TRIYONO

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 74/Pid.B/2022/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias JON (DPO) pada hari Sabtu tanggal 5 Maret 2022 sekitar pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2022, bertempat di Dk. Candi RT. 8/4, Kel. Gemolong, Kec. Gemolong, Kab. Sragen atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sragen, telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) buah laptop merk TOSHIBA, warna putih SERI AL No. 1D356967R beserta cernya, uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah kaleng Lazismu warna putih berisikan uang tunai sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) buah jam tangan merk SWESTEN QUARTS warna silver, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi korban MUHAMMAD MIFTAHUL HUDA Bin MUHAMMAD ALWI (Alm), dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada awalnya Terdakwa-I ENDRI NUGROHO Alias BAGONG Bin PRANYOTO WIDODO bersama-sama dengan Terdakwa-II SUNARTO Alias NAR Alias SUWUNG Alias GOANG Bin KARTO SAIJO (Alm) dan TRIYONO Alias JON (DPO) terlebih dahulu merencanakan aksi melalui percakapan telepon. Kemudian Terdakwa-I ENDRI NUGROHO Alias BAGONG Bin PRANYOTO WIDODO bersama-sama dengan Terdakwa-II SUNARTO Alias NAR Alias SUWUNG Alias GOANG Bin KARTO SAIJO (Alm) dan TRIYONO Alias JON (DPO) berangkat mencari sasaran di wilayah Gemolong, Kabupaten Sragen dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor dengan posisi Terdakwa-I ENDRI NUGROHO Alias BAGONG Bin PRANYOTO WIDODO memboncengkan TRIYONO Alias JON (DPO) menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF warna Merah, sedangkan Terdakwa-II SUNARTO Alias NAR Alias SUWUNG Alias GOANG Bin KARTO SAIJO (Alm) mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio, warna Putih, Nopol AD-2207-UN tahun 2010 sendirian mengikuti dari belakang. Pada saat sampai di wilayah Kecamatan Gemolong, Kabupaten Sragen, mereka bertiga melintas di Jl. Solo-Purwodadi untuk mencari sasaran rumah kosong yang di tinggal

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 74/Pid.B/2022/PN Sgn



pemilikinya yang letaknya berada di pinggir jalan raya. Sesampainya di Simpang 4, Desa Pendem, Kecamatan Sumberlawang, Kabupaten Sragen, Terdakwa-I ENDRI NUGROHO Alias BAGONG Bin PRANYOTO WIDODO bersama-sama dengan Terdakwa-II SUNARTO Alias NAR Alias SUWUNG Alias GOANG Bin KARTO SAIJO (Alm) dan TRIYONO Alias JON (DPO) memutar arah sepeda motor yang dikendarainya kembali menuju ke arah Kecamatan Gemolong, Kabupaten Sragen. Sesampainya di warung hik depan Bank BRI Capem Gemolong yang beralamat di Jl. Solo-Purwodadi KM 19, Kecamatan Gemolong, Kabupaten Sragen sekitar pukul 17.30 WIB, Terdakwa-I ENDRI NUGROHO Alias BAGONG Bin PRANYOTO WIDODO bersama-sama dengan Terdakwa-II SUNARTO Alias NAR Alias SUWUNG Alias GOANG Bin KARTO SAIJO (Alm) dan TRIYONO Alias JON (DPO) berhenti untuk makan dan menunggu waktu menjelang malam hari. Kemudian sekitar pukul 18.25 WIB, Terdakwa-I ENDRI NUGROHO Alias BAGONG Bin PRANYOTO WIDODO bersama-sama dengan Terdakwa-II SUNARTO Alias NAR Alias SUWUNG Alias GOANG Bin KARTO SAIJO (Alm) dan TRIYONO Alias JON (DPO) berangkat menuju sasaran rumah kosong yang telah ditentukan oleh TRIYONO Alias JON (DPO) dengan posisi berganti yaitu Terdakwa-II SUNARTO Alias NAR Alias SUWUNG Alias GOANG Bin KARTO SAIJO (Alm) memboncengkan TRIYONO Alias JON (DPO) dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio, sedangkan Terdakwa-I ENDRI NUGROHO Alias BAGONG Bin PRANYOTO WIDODO mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF sendirian mengikuti dari belakang. Sesampainya di Jalan Raya Solo-Purwodadi Dukuh Candi RT. 08/04, Kelurahan Gemolong, Kecamatan Gemolong, Kabupaten Sragen, TRIYONO Alias JON (DPO) meminta kepada Terdakwa-II SUNARTO Alias NAR Alias SUWUNG Alias GOANG Bin KARTO SAIJO (Alm) untuk memberhentikan sepeda motor di sebelah kiri jalan raya, lalu TRIYONO Alias JON (DPO) tersebut turun dari sepeda motor dan menyeberang jalan raya menuju ke sebuah rumah kosong yang berada di sebelah kanan jalan raya. Setelah itu Terdakwa-II SUNARTO Alias NAR Alias SUWUNG Alias GOANG Bin KARTO SAIJO (Alm) melajukan sepeda motor yang dikendarainya mengikuti Terdakwa-II ENDRI NUGROHO Alias BAGONG Bin PRANYOTO WIDODO yang telah melaju di depan menuju ke arah Utara di Jl. Raya Solo-Purwodadi. Selanjutnya sesampainya di rumah makan Pondok Arin yang beralamat di Jl. Raya Solo-Purwodadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KM 21, Dukuh Dondong RT. 12, Desa Purworejo, Kecamatan Gemolong, Kabupaten Sragen Terdakwa-I ENDRI NUGROHO Alias BAGONG Bin PRANYOTO WIDODO dan Terdakwa-II SUNARTO Alias NAR Alias SUWUNG Alias GOANG Bin KARTO SAIJO (Alm) menghentikan sepeda motor yang dikendarainya di tempat tersebut sambil menunggu dihubungi oleh TRIYONO Alias JON (DPO) yang sedang melancarkan aksinya di rumah saksi MUHAMMAD MIFTAHUL HUDA Bin MUHAMMAD ALWI (Alm). TRIYONO Alias JON (DPO) kemudian memasuki rumah saksi MUHAMMAD MIFTAHUL HUDA Bin MUHAMMAD ALWI (Alm) dengan terlebih dahulu merusak teralis besi jendela kamar rumah saksi MUHAMMAD MIFTAHUL HUDA Bin MUHAMMAD ALWI (Alm) bagian belakang sebelah Utara dengan cara mencongkelnya menggunakan linggis besi. Setelah berhasil merusak teralis besi jendela kamar rumah tersebut, TRIYONO Alias JON (DPO) masuk ke dalam kamar dengan memanjat jendela kamar tersebut. Kemudian TRIYONO Alias JON (DPO) mengambil barang-barang kepunyaan saksi MUHAMMAD MIFTAHUL HUDA Bin MUHAMMAD ALWI (Alm) yang berada di dalam rumah. Setelah berhasil menguasai barang-barang milik saksi MUHAMMAD MIFTAHUL HUDA Bin MUHAMMAD ALWI (Alm), TRIYONO Alias JON (DPO) menghubungi Terdakwa-II SUNARTO Alias NAR Alias SUWUNG Alias GOANG Bin KARTO SAIJO (Alm) melalui telepon yang meminta agar dijemput ditempat semula Terdakwa-II SUNARTO Alias NAR Alias SUWUNG Alias GOANG Bin KARTO SAIJO (Alm) menurunkan TRIYONO Alias JON (DPO). Setelah Terdakwa-I ENDRI NUGROHO Alias BAGONG Bin PRANYOTO WIDODO dan Terdakwa-II SUNARTO Alias NAR Alias SUWUNG Alias GOANG Bin KARTO SAIJO (Alm) sampai dilokasi, TRIYONO Alias JON (DPO) sudah berdiri di pinggir jalan raya sambil membawa 1 (satu) buah kantong plastik warna Putih berisikan barang-barang milik saksi MUHAMMAD MIFTAHUL HUDA Bin MUHAMMAD ALWI (Alm). Kemudian TRIYONO Alias JON (DPO) di bonceng di belakang oleh Terdakwa-II SUNARTO Alias NAR Alias SUWUNG Alias GOANG Bin KARTO SAIJO (Alm) menuju kearah Selatan meninggalkan rumah saksi MUHAMMAD MIFTAHUL HUDA Bin MUHAMMAD ALWI (Alm) dengan membawa pergi barang-barang milik saksi MUHAMMAD MIFTAHUL HUDA Bin MUHAMMAD ALWI (Alm) di ikuti oleh Terdakwa-I ENDRI NUGROHO Alias BAGONG Bin PRANYOTO WIDODO di belakang menuju ke rumah TRIYONO Alias JON. Perbuatan Terdakwa-I,

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 74/Pid.B/2022/PN Sgn



Terdakwa-II, dan TRIYONO Alias JON (DPO) tanpa seizin dari saksi MUHAMMAD MIFTAHUL HUDA Bin MUHAMMAD ALWI (Alm) telah menyebabkan saksi MUHAMMAD MIFTAHUL HUDA Bin MUHAMMAD ALWI (Alm) mengalami kerugian sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa di persidangan menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan tersebut dan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum juga telah mengajukan saksi-saksi guna didengar keterangannya di persidangan di bawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya, yang telah memberikan keterangan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Muhammad Miftahul Huda, dalam persidangan di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Maret 2022 diketahui sekitar jam 23.00 WIB, bertempat di rumah saksi Dk. Candi RT.08/4, Kel. Gemolong, Kec. Gemolong, Kab. Sragen, saksi telah kehilangan barang-barang berupa : 1 (satu) buah laptop merk TOSHIBA warna putih SERI AL No. 1D356967R beserta cernya, uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah kaleng Lazismu warna putih berisikan uang tunai sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) buah jam tangan merk SWESTEN QUARTS warna silver;
- Bahwa laptop beserta cernya dan uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) semula berada di atas kasur tempat tidur di dalam kamar belakang sebelah utara, 1 (satu) buah kaleng lazismu berisi uang tunai sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) semula disimpan di atas almari bufet diruang tengah sebelah selatan dan 1 (satu) buah jam tangan merk SWESTEN QUARTS warna siver semula disimpan diatas almari didalam kamar belakang sebelah selatan rumah saksi;
- Bahwa saat kejadian rumah keadaan kosong karena Saksi sekeluarga sedang pergi ke Salatiga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaku masuk ke dalam rumah Saksi dengan merusak teralis besi jendela kamar rumah bagian belakang sebelah utara dengan cara dicongkel;
- Bahwa kerugian Saksi sebesar kurang lebih Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

2. Herni'ah Panca Setiawati, dalam persidangan di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa barang milik Saksi MUHAMMAD MIFTAHUL HUDA BIN MUHAMMAD ALWI (ALM) yang hilang dicuri adalah 1 (satu) Buah Laptop Merk Toshiba Dengan Serial AL No. 1D356967R, Warna Putih Beserta Chargernya, uang tunai sebesar Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah kaleng Lazismu warna putih berisikan uang tunai sebesar Rp110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) Buah Jam Tangan Merk Swesten Quarts Warna Silver, dan 1 (satu) buah jam tangan warna silver yang Saksi lupa merknya;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi dengan cara Para Terdakwa datang ke rumah Saksi MUHAMMAD MIFTAHUL HUDA BIN MUHAMMAD ALWI (ALM) yang saat itu sedang kosong tanpa penghuni dan selanjutnya Para Terdakwa merusak teralis besi jendela kamar rumah Saksi MUHAMMAD MIFTAHUL HUDA BIN MUHAMMAD ALWI (ALM) bagian belakang sebelah utara kemudian Para Terdakwa masuk ke dalam kamar belakang sebelah utara dengan memanjat jendela tersebut dengan memanjat jendela kamar tersebut lalu merusak kunci pintu kamar rumah kemudian Para Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi MUHAMMAD MIFTAHUL HUDA BIN MUHAMMAD ALWI (ALM) yang berada di dalam rumah dan setelah berhasil menguasai barang-barang milik Saksi MUHAMMAD MIFTAHUL HUDA BIN MUHAMMAD ALWI (ALM) tersebut, Para Terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi MUHAMMAD MIFTAHUL HUDA BIN MUHAMMAD ALWI (ALM) melewati jendela kamar rumah Saksi bagian belakang sebelah utara tersebut dengan membawa barang-barang milik Saksi MUHAMMAD MIFTAHUL HUDA BIN MUHAMMAD ALWI (ALM);
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 Maret 2022 kira-kira pukul 14.00 WIB, Saksi bersama dengan suami Saksi yaitu Saksi MUHAMMAD MIFTAHUL HUDA BIN MUHAMMAD ALWI (ALM) pergi meninggalkan rumah Saksi yang beralamat di Dukuh Candi RT008 RW004, Kelurahan Gemolong, Kecamatan Gemolong, Kabupaten Sragen di daerah Salatiga untuk silaturahmi ke tempat saudara dan

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 74/Pid.B/2022/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian kira-kira pukul 23.00 WIB, Saksi bersama keluarga tiba kembali di rumah Saksi tersebut dan setelah Saksi MUHAMMAD MIFTAHUL HUDA BIN MUHAMMAD ALWI (ALM) parkir mobil di halaman rumah, Saksi turun terlebih dahulu dari mobil untuk membuka pintu rumah dan setelah pintu depan rumah sudah terbuka lalu Saksi hendak membuka pintu ruang tengah, namun Saksi mendapati pintu bagian tengah telah terkunci dari dalam menggunakan kunci slot dan tidak bisa Saksi buka, kemudian Saksi berusaha melihat situasi dalam rumah melalui sela-sela jendela rumah dan pada saat itu Saksi melihat keadaan di dalam rumah sudah berantakan, lalu Saksi langsung memberitahukan hal tersebut kepada Saksi MUHAMMAD MIFTAHUL HUDA BIN MUHAMMAD ALWI (ALM) dan selanjutnya Saksi MUHAMMAD MIFTAHUL HUDA BIN MUHAMMAD ALWI (ALM) mengecek kondisi sekeliling rumah tersebut dan mendapati teralis besi jendela rumah bagian belakang sebelah utara telah rusak karena bekas dicongkel lalu selanjutnya Saksi MUHAMMAD MIFTAHUL HUDA BIN MUHAMMAD ALWI (ALM) bergegas masuk ke dalam rumah dengan cara membuka paksa pintu tengah rumah dengan cara didobrak dan setelah Saksi dan Saksi MUHAMMAD MIFTAHUL HUDA BIN MUHAMMAD ALWI (ALM) berhasil masuk ke dalam ruang tengah, Saksi dan Saksi MUHAMMAD MIFTAHUL HUDA BIN MUHAMMAD ALWI (ALM) mendapati pintu kamar sebelah depan dan kamar belakang sebelah selatan dalam keadaan rusak dan terbuka semua dengan cara dicongkel dan setelah itu Saksi, Saksi MUHAMMAD MIFTAHUL HUDA BIN MUHAMMAD ALWI (ALM), dan Saksi DIAH ROHMAWATI ANGGARINI BINTI SUDARYANTO (ALM) yang pada saat itu ikut tinggal di rumah Saksi, mengecek tiap-tiap kamar yang telah berantakan dan mendapati barang-barang berharga milik Saksi MUHAMMAD MIFTAHUL HUDA BIN MUHAMMAD ALWI (ALM) berupa 1 (satu) Buah Laptop Merk Toshiba Dengan Serial AL No. 1D356967R, Warna Putih Beserta Chargernya dan uang tunai sebesar Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) disimpan di dalam kamar belakang sebelah utara, 1 (satu) buah kaleng Lazismu warna putih berisikan uang tunai sebesar Rp110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah) disimpan di atas almari bufet di ruang tengah sebelah selatan sedangkan 1 (satu) Buah Jam Tangan Merk Swesten Quarts Warna Silver, dan 1 (satu) buah jam tangan warna silver yang Saksi lupa merknya, Saksi simpan di atas almari di dalam kamar belakang sebelah selatan telah hilang diambil orang dan atas hal tersebut, kemudian Saksi melaporkannya ke Polsek Gemolong untuk ditindaklanjuti; Terhadap keterangan saksi tersebut di atas Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 74/Pid.B/2022/PN Sgn



3. Triyono alias Ondul bin Sugimin Sastro Diharjo;

- Bahwa Saksi menerima 1 (satu) Buah Laptop Merk Toshiba Dengan Serial AL No. 1D356967R, Warna Putih Beserta Chargernya, dari Terdakwa II karena Saksi dimintai bantuan oleh Terdakwa II untuk membantu menjualkannya dan berdasarkan pengakuan Terdakwa II kepada Saksi bahwa 1 (satu) Buah Laptop Merk Toshiba Dengan Serial AL No. 1D356967R, Warna Putih Beserta Chargernya tersebut adalah milik teman dari Terdakwa II yang dijual karena untuk biaya sekolah anaknya;
 - Bahwa Saksi menerima 1 (satu) Buah Laptop Merk Toshiba Dengan Serial AL No. 1D356967R, Warna Putih Beserta Chargernya dari Terdakwa pada hari Rabu tanggal 9 Maret 2022 kira-kira pukul 20.00 WIB di rumah Saksi yang beralamat di Dukuh Sidomulyo RT025 RW006, Desa Toyogo, Kecamatan Sambungmacan, Kabupaten Sragen;
 - Bahwa setelah berada dalam kekuasaan Saksi, 1 (satu) Buah Laptop Merk Toshiba Dengan Serial AL No. 1D356967R, Warna Putih Beserta Chargernya tersebut selanjutnya Saksi tawarkan dan jual melalui market place media sosial Facebook kepada Saksi DWI MUHAMAD NOER CAHYO SIH BINTORO;
 - Bahwa Saksi menjual 1 (satu) Buah Laptop Merk Toshiba Dengan Serial AL No. 1D356967R, Warna Putih Beserta Chargernya kepada Saksi DWI MUHAMAD NOER CAHYO SIH BINTORO pada hari Jum'at tanggal 11 Maret 2022 kira-kira pukul 09.37 WIB di samping parkir kantor Pengadilan Negeri Sragen;
 - Bahwa harga yang harus dibayar Saksi DWI MUHAMAD NOER CAHYO SIH BINTORO untuk membeli 1 (satu) Buah Laptop Merk Toshiba Dengan Serial AL No. 1D356967R, Warna Putih Beserta Chargernya tersebut sebesar Rp900.000 (sembilan ratus ribu rupiah);
 - Bahwa uang Rp900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) hasil penjualan 1 (satu) Buah Laptop Merk Toshiba Dengan Serial AL No. 1D356967R, Warna Putih Beserta Chargernya tersebut, Saksi serahkan semuanya kepada Terdakwa II;
- Terhadap keterangan saksi tersebut di atas Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

4. Dwi Muhamad Noer Cahyo Sih Bintoro bin Kasih

- Bahwa Saksi membeli 1 (satu) buah laptop merk TOSHIBA, warna putih SERI AL No. 1D356967R beserta chargernya tersebut dari Saksi TRIYONO Alias ONDUL Bin SUGIMIN pada hari Jum'at tanggal 11 Maret 2022 kira-kira pukul 09.37 WIB di samping parkir kantor Pengadilan Negeri Sragen;
- Bahwa Saksi membeli laptop tersebut berdasarkan postingan facebook kemudian Saksi menghubungi saksi Triyono lewat facebook;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membeli 1 (satu) buah laptop merk TOSHIBA, warna putih SERI AL No. 1D356967R beserta chargernya dari Saksi TRIYONO Alias ONDUL Bin SUGIMIN seharga Rp900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat Saksi membeli 1 (satu) buah laptop merk TOSHIBA, warna putih SERI AL No. 1D356967R beserta chargernya dari Saksi TRIYONO Alias ONDUL Bin SUGIMIN tersebut tidak disertai dengan dusbook dan surat-suratnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana Saksi TRIYONO Alias ONDUL Bin SUGIMIN mendapatkan 1 (satu) buah laptop merk TOSHIBA, warna putih SERI AL No. 1D356967R beserta chargernya yang dijual kepada Saksi tersebut namun dari pengakuan Saksi TRIYONO Alias ONDUL Bin SUGIMIN kepada Saksi bahwa Saksi bahwa 1 (satu) buah laptop merk TOSHIBA, warna putih SERI AL No. 1D356967R beserta chargernya tersebut merupakan milik adiknya Saksi TRIYONO Alias ONDUL Bin SUGIMIN;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

5. Diah Rohmawati Anggarini binti Anis Sudaryanto (Alm)

- Bahwa saksi adalah adik saksi MUHAMAD MIFTAHUL HUDA;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Maret 2022 diketahui sekitar jam 23.00 WIB, bertempat dirumah saksi MUHAMAD MIFTAHUL HUDA Dk. Candi RT.08/4, Kel. Gemolong, Kec. Gemolong, Kab. Sragen, telah kehilangan barang-barang berupa : 1 (satu) buah laptop merk TOSHIBA, warna putih SERI AL No. 1D356967R beserta chargernya, uang tunai sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah kaleng Lazismu warna putih berisikan uang tunai sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) buah jam tangan merk SWESTEN QUARTS warna silver;
- Bahwa laptop beserta chargernya dan uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) semula berada diatas kasur tempat tidur didalam kamar belakang sebelah utara, 1 (satu) buah kaleng lazismu berisi uang tunai sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) semula disimpan diatas almari bufet diruang tengah sebelah selatan dan 1 (satu) buah jam tangan merk SWESTEN QUARTS warna siver semula disimpan diatas almari didalam kamar belakang sebelah selatan;
- Bahwa laptop beserta charger adalah milik Saksi;
- Bahwa saat kejadian rumah keadaan kosong karena ditinggal pergi ke Salatiga;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 74/Pid.B/2022/PN Sgn



- Bahwa pelaku masuk kedalam rumah dengan merusak teralis besi jendela kamar rumah bagian belakang sebelah utara dengan cara mencongkelnya; Terhadap keterangan saksi tersebut di atas Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I:

- Bahwa Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II dan TRIYONO alias JON (DPO) telah mengambil barang-barang di rumah saksi-MUHAMMAD MIFTAHUL HUDA di Dk. Candi RT.8/4, Kel. Gemolong, Kec. Gemolong, Kab. Sragen;
- Bahwa barang-barang yang diambil dari rumah saksi MUHAMMAD MIFTAHUL HUDA berupa : 1 (satu) buah laptop merk TOSHIBA, warna putih SERI AL No. 1D356967R beserta cargernya, uang tunai sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah kaleng Lazismu warna putih berisikan uang tunai sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah jam tangan merk SWESTEN QUARTS warna silver ;
- Bahwa yang masuk kedalam rumah saksi MUHAMMAD MIFTAHUL HUDA dan mengambil barang-barang adalah TRIYONO alias JON (DPO), sedangkan Terdakwal dan Terdakwa II menunggu TRIYONO alias JON di Jl. Solo-Purwodadi Dk. Dondong RT.12, Ds. Purworejo, Kec. Gemolong, Kab. Sragen;
- Bahwa perbuatan mengambil barang-barang milik orang lain tersebut sudah direncanakan sebelumnya oleh Terdakwa I, Terdakwa II dan TRIYONO alias JON lewat percakapan di telepon, lalu Terdakwa I datang ke rumah TRIYONO alias JON di Dk. Sidomulyo RT.20, Ds. Toyogo, Kec. Sambungmacan, Kab. Sragen, kemudian dari rumah TRIYONO alias JON selanjutnya Terdakwa I dan Triyono menjemput Terdakwa II di SPBU Tunjungan, Sragen, selanjutnya Terdakwa I memboncengkan TRIYONO alias JON naik sepeda motor Honda CRF warna merah dan Terdakwa II naik Yamaha Mio warna putih mencari sasaran di daerah Gemolong Sragen yaitu di rumah saksi MUHAMMAD MIFTAHUL HUDA;
- Bahwa untuk mengambil barang milik orang lain, TRIYONO alias Jon telah mempersiapkan alat-alat berupa: 1 (satu) buah linggis ulir warna hitam



dengan Panjang kurang lebih 40 cm, 1 (satu) buah senter kecil dan korek api gas warna kuning;

- Bahwa barang hasil mengambil di rumah saksi Muhammad Miftahul Huda berupa 1 (satu) buah laptop merk TOSHIBA, warna putih SERI AL No. 1D356967R beserta cargernya oleh Terdakwa II dijual kepada orang lain melalui saksi TRIYONO alias ONDUL sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan 1 (satu) Buah Laptop Merk Toshiba Dengan Serial AL No. 1D356967R, Warna Putih Beserta Chargernya tersebut sebesar Rp900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) sudah habis Terdakwa pergungan bersama-sama dengan Terdakwa II SUNARTO ALIAS NAR ALIAS SUWUNG ALIAS GOANG BIN KARTO SAIJO ALM dan TRIYONO Als JON untuk makan dan membeli rokok;
- Bahwa 1 (satu) Buah Laptop Merk Toshiba Dengan Serial AL No. 1D356967R, Warna Putih beserta Chargernya tersebut selanjutnya dijual Terdakwa II melalui adiknya yaitu Saksi TRIYONO Alias ONDUL Bin SUGIMIN SASTRO DIHARJO dengan harga Rp900.000 (sembilan ratus ribu rupiah), uang tunai sebesar Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) dibawa oleh TRIYONO Als JON, 1 (satu) buah kaleng Lazismu warna putih berisikan uang tunai sebesar Rp110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah) dibongkar dan uangnya dipergunakan bertiga untuk makan dan membeli rokok sedangkan kalengnya dibuang di rumah TRIYONO Als JON, 1 (satu) Buah Jam Tangan Merk Swesten Quarts Warna Silver dibawa oleh Terdakwa II;

Terdakwa II:

- Bahwa Terdakwa II bersama-sama dengan Terdakwa I dan TRIYONO alias JON (DPO) telah mengambil barang-barang di rumah saksi MUHAMMAD MIFTAHUL HUDA di Dk. Candi RT.8/4, Kel. Gemolong, Kec. Gemolong, Kab. Sragen;
- Bahwa barang-barang yang diambil dari rumah saksi MUHAMMAD MIFTAHUL HUDA berupa : 1 (satu) buah laptop merk TOSHIBA, warna putih SERI AL No. 1D356967R beserta cargernya, uang tunai sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah kaleng Lazismu warna putih berisikan uang tunai sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah jam tangan merk SWESTEN QUARTS warna silver;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang masuk kedalam rumah saksi MUHAMMAD MIFTAHUL HUDA dan mengambil barang-barang adalah TRIYONO alias JON (DPO), sedangkan Terdakwa II dan Terdakwa I menunggu TRIYONO alias JON di Jl. Solo-Purwodadi Dk. Dondong RT.12, Ds. Purworejo, Kec. Gemolong, Kab. Sragen;
- Bahwa perbuatan mengambil barang-barang milik orang lain tersebut sudah direncanakan sebelumnya oleh Terdakwa II, Terdakwa I dan TRIYONO alias JON lewat percakapan di telepon, lalu Terdakwa I datang ke rumah TRIYONO alias JON di Dk. Sidomulyo RT.20, Ds. Toyogo, Kec. Sambungmacan, Kab. Sragen, kemudian dari rumah TRIYONO alias JON selanjutnya Terdakwa I dan Triyono menjemput Terdakwa II di SPBU Tunjungan, Sragen, selanjutnya Terdakwa I memboncengkan TRIYONO alias JON naik sepeda motor Honda CRF warna merah dan Terdakwa II naik Yamaha Mio warna putih mencari sasaran di daerah Gemolong Sragen yaitu di rumah saksi MUHAMMAD MIFTAHUL HUDA;
- Bahwa untuk mengambil barang milik orang lain, TRIYONO alias Jon telah mempersiapkan alat-alat berupa: 1 (satu) buah linggis ulir warna hitam dengan Panjang kurang lebih 40 cm, 1 (satu) buah senter kecil dan korek api gas warna kuning;
- Bahwa barang hasil mengambil di rumah saksi Muhammad Miftahul Huda berupa 1 (satu) buah laptop merk TOSHIBA, warna putih SERI AL No. 1D356967R beserta cargernya oleh Terdakwa II dijual kepada orang lain melalui saksi TRIYONO alias ONDUL sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan 1 (satu) Buah Laptop Merk Toshiba Dengan Serial AL No. 1D356967R, Warna Putih Beserta Chargernya tersebut sebesar Rp900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) sudah habis Terdakwa II penggunaan bersama-sama dengan Terdakwa I dan TRIYONO Als JON untuk makan dan membeli rokok;
- Bahwa 1 (satu) Buah Laptop Merk Toshiba Dengan Serial AL No. 1D356967R, Warna Putih beserta Chargernya tersebut selanjutnya dijual Terdakwa II melalui adik Terdakwa II yaitu Saksi TRIYONO Alias ONDUL Bin SUGIMIN SASTRO DIHARJO dengan harga Rp900.000 (sembilan ratus ribu rupiah), uang tunai sebesar Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) dibawa oleh TRIYONO Als JON, 1 (satu) buah kaleng Lazismu warna putih berisikan uang tunai sebesar Rp110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah) dibongkar dan uangnya dipergunakan bertiga untuk makan dan membeli rokok sedangkan kalengnya dibuang di rumah

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 74/Pid.B/2022/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TRIYONO Als JON, 1 (satu) Buah Jam Tangan Merk Swesten Quarts Warna Silver dibawa oleh Terdakwa II;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*) dan tidak akan mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) buah besi pipih warna merah panjang kurang lebih 60,5 cm;
- 1 (satu) buah Laptop merek THOSIBA seri AL NO.1D356967R warna putih;
- 1 (satu) buah jam tangan merek Swesten Quarts warna silver;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II dan TRIYONO alias JON (DPO) telah mengambil barang-barang di rumah saksi-MUHAMMAD MIFTAHUL HUDA di Dk. Candi RT.8/4, Kel. Gemolong, Kec. Gemolong, Kab. Sragen;
- Bahwa barang-barang yang diambil dari rumah saksi MUHAMMAD MIFTAHUL HUDA berupa : 1 (satu) buah laptop merk TOSHIBA, warna putih SERI AL No. 1D356967R beserta cernya, uang tunai sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah kaleng Lazismu warna putih berisikan uang tunai sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah jam tangan merk SWESTEN QUARTS warna silver ;
- Bahwa yang masuk kedalam rumah saksi MUHAMMAD MIFTAHUL HUDA dan mengambil barang-barang adalah TRIYONO alias JON (DPO), sedangkan Terdakwa I dan Terdakwa II menunggu TRIYONO alias JON di Jl. Solo-Purwodadi Dk. Dondong RT.12, Ds. Purworejo, Kec. Gemolong, Kab. Sragen;
- Bahwa perbuatan mengambil barang-barang milik orang lain tersebut sudah direncanakan sebelumnya oleh Terdakwa I, Terdakwa II dan TRIYONO alias JON lewat percakapan di telepon, lalu Terdakwa I datang ke rumah TRIYONO alias JON di Dk. Sidomulyo RT.20, Ds. Toyogo, Kec. Sambungmacan, Kab. Sragen, kemudian dari rumah TRIYONO alias JON selanjutnya Terdakwa I dan Triyono menjemput Terdakwa II di SPBU Tunjungan, Sragen, selanjutnya Terdakwa I memboncengkan TRIYONO alias JON naik sepeda motor Honda CRF warna merah dan Terdakwa II

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 74/Pid.B/2022/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

naik Yamaha Mio warna putih mencari sasaran di daerah Gemolong Sragen yaitu di rumah saksi MUHAMMAD MIFTAHUL HUDA;

- Bahwa untuk mengambil barang milik orang lain, TRIYONO alias Jon telah mempersiapkan alat-alat berupa: 1 (satu) buah linggis ulir warna hitam dengan Panjang kurang lebih 40 cm, 1 (satu) buah senter kecil dan korek api gas warna kuning;
- Bahwa barang hasil mengambil di rumah saksi Muhammad Miftahul Huda berupa 1 (satu) buah laptop merk TOSHIBA, warna putih SERI AL No. 1D356967R beserta cargernya oleh Terdakwa II dijual kepada orang lain melalui saksi TRIYONO alias ONDUL sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan 1 (satu) Buah Laptop Merk Toshiba Dengan Serial AL No. 1D356967R, Warna Putih Beserta Chargernya tersebut sebesar Rp900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) sudah habis Terdakwa penggunaan bersama-sama dengan Terdakwa II SUNARTO ALIAS NAR ALIAS SUWUNG ALIAS GOANG BIN KARTO SAIJO ALM dan TRIYONO Als JON untuk makan dan membeli rokok;
- Bahwa 1 (satu) Buah Laptop Merk Toshiba Dengan Serial AL No. 1D356967R, Warna Putih beserta Chargernya tersebut selanjutnya dijual Terdakwa II melalui adiknya yaitu Saksi TRIYONO Alias ONDUL Bin SUGIMIN SASTRO DIHARJO dengan harga Rp900.000 (sembilan ratus ribu rupiah), uang tunai sebesar Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) dibawa oleh TRIYONO Als JON, 1 (satu) buah kaleng Lazismu warna putih berisikan uang tunai sebesar Rp110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah) dibongkar dan uangnya dipergunakan bertiga untuk makan dan membeli rokok sedangkan kalengnya dibuang di rumah TRIYONO Als JON, 1 (satu) Buah Jam Tangan Merk Swesten Quarts Warna Silver dibawa oleh Terdakwa II;
- Bahwa Para Terdakwa bersama dengan Triyono alias Jon mengambil barang-barang milik saksi Muhammad Miftahul Huda tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin pemiliknya;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa bersama dengan Triyono alias Jon saksi Muhammad Miftahul Huda mengalami kerugian kurang lebih Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 74/Pid.B/2022/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa dalam pasal ini adalah orang sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa I bernama Endri Nugroho alias Bagong bin Pranyoto Widodo dan Terdakwa II bernama Sunarto alias Nar alias Suwung alias Goang bin Karto Saijo yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dibenarkan oleh Para Terdakwa tersebut, dengan demikian unsur “ barangsiapa “ dalam hal ini adalah Terdakwa I Endri Nugroho alias Bagong bin Pranyoto Widodo dan Terdakwa II Sunarto alias Nar alias Suwung alias Goang bin Karto Saijo itu sendiri dan bukan orang lain sehingga tidak terjadi error in persona dalam perkara ini, sehingga dengan demikian unsur barangsiapa dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil suatu barang adalah tindakan memindahkan barang tersebut dari tempat semula ke tempat lain di bawah penguasaannya dan barang tersebut adalah milik orang lain selain Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah supaya dapat melakukan apa saja terhadap barang itu seperti

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 74/Pid.B/2022/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halnya pemilik barang tersebut dan hal tersebut dilakukan bertentangan dengan hak orang lain ataupun bertentangan dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Para Terdakwa telah mengambil barang milik saksi Muhammad Miftahul Huda berupa: 1 (satu) buah laptop merk TOSHIBA, warna putih SERI AL No. 1D356967R beserta cernya, uang tunai sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah kaleng Lazismu warna putih berisikan uang tunai sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah jam tangan merk SWESTEN QUARTS warna silver di rumah saksi MUHAMMAD MIFTAHUL HUDA di Dk. Candi RT.8/4, Kel. Gemolong, Kec. Gemolong, Kab. Sragen pada hari Sabtu tanggal 5 Maret 2022 sekitar pukul 23.00 WIB;

Menimbang, bahwa laptop beserta cernya dan uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) semula berada diatas kasur tempat tidur didalam kamar belakang sebelah utara, 1 (satu) buah kaleng lazismu berisi uang tunai sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) semula disimpan diatas almari bufet diruang tengah sebelah selatan dan 1 (satu) buah jam tangan merek SWESTEN QUARTS warna siver semula disimpan diatas almari didalam kamar belakang sebelah selatan rumah milik saksi MUHAMMAD MIFTAHUL HUDA setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut selanjutnya barang-barang tersebut dibawa pulang dalam penguasaan Para Terdakwa dan Triyono alias Jon (DPO);

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah laptop merk TOSHIBA, warna putih SERI AL No. 1D356967R beserta cernya oleh Terdakwa II dijual kepada orang lain melalui saksi TRIYONO alias ONDUL sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah). Uang hasil penjualan 1 (satu) Buah Laptop Merk Toshiba dengan Serial AL No. 1D356967R, Warna Putih Beserta Cernya tersebut sebesar Rp900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) sudah habis Terdakwa pergunakan bersama-sama dengan Terdakwa II SUNARTO ALIAS NAR ALIAS SUWUNG ALIAS GOANG BIN KARTO SAIJO ALM dan TRIYONO Als JON untuk makan dan membeli rokok, uang tunai sejumlah Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) dibawa oleh TRIYONO Als JON, 1 (satu) buah kaleng Lazismu warna putih berisikan uang tunai sejumlah Rp110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah) dibongkar dan uangnya dipergunakan bertiga untuk makan dan membeli rokok sedangkan kalengnya dibuang di rumah TRIYONO Als JON, 1 (satu) Buah Jam Tangan Merk Swesten Quarts Warna Silver dibawa oleh Terdakwa II;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas diketahui Para Terdakwa telah mengambil barang-barang milik saksi Muhammad

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 74/Pid.B/2022/PN Sgn



Miftahul Huda berupa 1 (satu) buah laptop merk TOSHIBA, warna putih SERI AL No. 1D356967R beserta cargernya, uang tunai sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah kaleng Lazismu warna putih berisikan uang tunai sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah jam tangan merk SWESTEN QUARTS warna silver yang semula berada di dalam rumah saksi Muhammad Miftahul Huda ke dalam penguasaan Para Terdakwa dan Triyono alias Jon (DPO) selanjutnya laptop dijual Rp900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) dan uangnya sudah habis Para Terdakwa penggunaan bersama-sama dengan T TRIYONO Als JON untuk makan dan membeli rokok, uang tunai sejumlah Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) dibawa oleh TRIYONO Als JON, 1 (satu) buah kaleng Lazismu warna putih berisikan uang tunai sejumlah Rp110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah) dipergunakan bertiga untuk makan dan membeli rokok 1 (satu) Buah Jam Tangan Merk Swesten Quarts Warna Silver dikuasai oleh Terdakwa II seolah-olah Para Terdakwa sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum dan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “Mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan perbuatan mengambil barang-barang milik saksi Muhammad Miftahul Huda berupa: 1 (satu) buah laptop merk TOSHIBA, warna putih SERI AL No. 1D356967R beserta cargernya, uang tunai sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah kaleng Lazismu warna putih berisikan uang tunai sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah jam tangan merk SWESTEN QUARTS warna silver di rumah saksi MUHAMMAD MIFTAHUL HUDA di Dk. Candi RT.8/4, Kel. Gemolong, Kec. Gemolong, Kab. Sragen pada hari Sabtu tanggal 5 Maret 2022 sekitar pukul 23.00 WIB dilakukan oleh Para Terdakwa bersama dengan Triyono alias Jon dilakukan dengan adanya perencanaan, kerjasama dan pembagian tugas dari Para Terdakwa dengan Triyono alias Jon;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil barang-barang milik orang lain tersebut sudah direncanakan sebelumnya oleh Terdakwa I, Terdakwa II dan TRIYONO alias JON lewat percakapan di telepon, lalu Terdakwa I datang ke rumah TRIYONO alias JON di Dk. Sidomulyo RT.20, Ds. Toyogo, Kec. Sambungmacan, Kab. Sragen, kemudian dari rumah TRIYONO alias JON selanjutnya Terdakwa I dan Triyono menjemput Terdakwa II di SPBU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunjangan, Sragen, selanjutnya Terdakwa I memboncengkan TRIYONO alias JON naik sepeda motor Honda CRF warna merah dan Terdakwa II naik Yamaha Mio warna putih mencari sasaran di daerah Gemolong Sragen yaitu di rumah saksi MUHAMMAD MIFTAHUL HUDA. Untuk mengambil barang milik orang lain, TRIYONO alias Jon telah mempersiapkan alat-alat berupa: 1 (satu) buah linggis ulir warna hitam dengan Panjang kurang lebih 40 cm, 1 (satu) buah senter kecil dan korek api gas warna kuning;

Menimbang, bahwa yang masuk kedalam rumah saksi MUHAMMAD MIFTAHUL HUDA dan mengambil barang-barang adalah TRIYONO alias JON (DPO), sedangkan Terdakwa I dan Terdakwa II menunggu TRIYONO alias JON di Jl. Solo-Purwodadi Dk. Dondong RT.12, Ds. Purworejo, Kec. Gemolong, Kab. Sragen selanjutnya hasil dari kejahatan tersebut dinikmati bersama-sama oleh Para Terdakwa bersama dengan Triyono alias Jon (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terbukti;

Ad.4. Unsur Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah terungkap di persidangan, perbuatan Para Terdakwa bersama dengan Triyono alias Jon (DPO)

mengambil 1 (satu) buah laptop merk TOSHIBA, warna putih SERI AL No. 1D356967R beserta cergernya, uang tunai sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah kaleng Lazismu warna putih berisikan uang tunai sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah jam tangan merk SWESTEN QUARTS warna silver di rumah saksi MUHAMMAD MIFTAHUL HUDA di Dk. Candi RT.8/4, Kel. Gemolong, Kec. Gemolong, Kab. Sragen dilakukan pada malam hari yakni pada hari Sabtu tanggal 5 Maret 2022 sekitar pukul 23.00 WIB yang mana rumah saksi Muhammad Miftahul Huda tersebut berpagar dan mempunyai batas dengan pekarangan rumah lainnya sehingga berdasarkan uraian fakta hukum tersebut maka unsur ini terpenuhi menurut hukum;

Ad.5. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 74/Pid.B/2022/PN Sgn



Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu elemen dalam unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini dapat dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan TRIYONO alias JON (DPO) masuk kedalam rumah saksi-MUHAMMAD MIFTAHUL HUDA bin MUHAMMAD ALWI (Alm) dengan terlebih dahulu merusak teralis besi jendela kamar rumah bagian belakang sebelah utara dengan cara mencongkelnya menggunakan linggis besi yang sebelumnya sudah dipersiapkan dari rumah Triyono alias Jon (DPO) setelah berhasil merusak teralis besi jendela kamar rumah tersebut, selanjutnya TRIYONO Alias JON (DPO) masuk ke dalam kamar dengan memanjat jendela kamar tersebut sehingga TRIYONO Alias JON (DPO) berhasil masuk dan dengan leluasa mengambil barang-barang milik saksi MUHAMMAD MIFTAHUL HUDA Bin MUHAMMAD ALWI (Alm) yang berada di dalam rumah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka elemen unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak dan memanjat telah terpenuhi sehingga unsur ini dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dalam pasal dakwaan ini maka Para Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 4 (empat) buah besi pipih warna merah panjang kurang lebih 60,5 cm, 1 (satu) buah Laptop merek THOSIBA seri AL NO.1D356967R warna putih, 1 (satu) buah jam tangan merek Swesten Quarts warna silver oleh karena milik saksi MUHAMMAD MIFTAHUL HUDA bin MUHAMMAD ALWI maka ditetapkan dikembalikan kepada saksi MUHAMMAD MIFTAHUL HUDA bin MUHAMMAD ALWI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa pernah dipidana;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dan mengakui atas perbuatannya dipersidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Endri Nugroho alias Bagong bin Pranyoto Widodo dan Terdakwa II Sunarto alias Nar alias Suwung alias Goang bin Karto Saijo (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) buah besi pipih warna merah panjang kurang lebih 60,5 cm
 - 1 (satu) buah Laptop merek THOSIBA seri AL NO.1D356967R warna putih
 - 1 (satu) buah jam tangan merek Swesten Quarts warna silverDikembalikan kepada saksi MUHAMMAD MIFTAHUL HUDA bin MUHAMMAD ALWI;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sragen, pada hari Kamis, tanggal 1 September 2022, oleh kami Budiman Sitorus, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yuliana Eny Daryati, S.H.,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 74/Pid.B/2022/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., dan Anton Rizal Setiawan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yustisia Aditya Adha, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sragen serta dihadiri oleh Tri Sumarsih, S.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yuliana Eny Daryati, S.H., M.H.

Budiman Sitorus, S.H.

Anton Rizal Setiawan, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Yustisia Aditya Adha, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)